

## KONTROVERSI PENAFSIRAN ATAS AYAT AL-QUR'AN TENTANG SYAHWAT

**Shohibul Azka \***

Universitas PTIQ Jakarta  
[shohib.azka26@gmail.com](mailto:shohib.azka26@gmail.com)

**Nur Rofiah**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
[nur.rofiah@staff.uinjkt.ac.id](mailto:nur.rofiah@staff.uinjkt.ac.id)

**Zakaria Husin Lubis**

Universitas PTIQ Jakarta  
[zakarialubis@ptiq.ac.id](mailto:zakarialubis@ptiq.ac.id)

### Abstract

The issue of women continues to be a hot topic for discussion. One aspect of this is the social stigma that women are often perceived as temptresses, liars, skilled in deception, and sources of scandal. This stigma persists in society. Some verses, such as Qs. Ali Imran/3:14 and Qs. Yusuf/12:28, are frequently used as justification. These two verses are generally associated with lust, which is often understood as something negative and only attributed to women. This paper presents research results on two opposing interpretations of these verses and then analyzes the strengths and weaknesses of each interpretation and their impact on the welfare of both men and women. This research is a library study, where the authors collect data from two conflicting interpretations of the verses and then analyzes and presents it using qualitative methods. The authors also apply the theory of *al-Dakhîl* and the theory of *Mubâdalah*. Based on the theory of *al-Dakhîl*, distortions in the interpretation of lust and inconsistencies in connecting the verses are found and based on the theory of *Mubâdalah*, it is found that both men and women possess lust, as lust is a natural disposition in every human being. It can be good or bad, depending on how it is managed. The goodness or badness of lust cannot be attributed to only one gender, as both men and women can have the same potential.

**Keywords:** Lust, Women, Men.

### Abstrak

Isu perempuan terus menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Salah satunya adalah tentang stigma sosial pada mereka. Misalnya perempuan dianggap sebagai makhluk penggoda, pembohong, pandai melakukan tipu daya, dan sumber fitnah. Stigma ini masih bertahan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan beberapa ayat sering dijadikan legitimasi, seperti Qs. Ali Imran/3:14 dan Qs. Yusuf/12: 28. Dua ayat ini secara umum terkait erat dengan syahwat yang kerap kerap dipahami

sebagai sesuatu yang buruk dan hanya disematkan pada perempuan. Paper ini menyajikan hasil penelitian atas dua penafsiran yang bertentangan atas dua ayat tersebut. Kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan keduanya serta dampak penafsiran tersebut pada kemaslahatan laki-laki dan perempuan. Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana penulis mengumpulkan data-data berupa dua penafsiran yang bertentangan atas dua ayat tersebut kemudian menganalisa serta menyajikannya dengan metode kualitatif. Penulis juga menggunakan teori *al-dakhîl* dan teori *mubâdalah*. Berdasar teori *al-dakhîl*, ditemukan pendistorsian penafsiran syahwat serta ketidaksesuaian dalam menghubungkan ayat dan berdasarkan teori *mubâdalah* ditemukan makna bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki syahwat, sebab syahwat adalah fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Ia bisa menjadi baik dan juga menjadi buruk tergantung bagaimana syahwat dikelola. Baik dan buruknya syahwat tidak dapat dilabelkan hanya pada salah satu pihak, sebab laki-laki maupun perempuan dapat memiliki potensi yang sama.

**Kata kunci:** Syahwat, Perempuan, Laki-laki.

## A. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai perempuan menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan. Pembahasan tersebut berkaitan dengan stigma sosial yang disematkan kepadanya, seperti dianggap sebagai makhluk penggoda,

pembohong, gemar melakukan tipu daya, dan dianggap sebagai sumber syahwat yang bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Jika ada kasus yang merugikan semacam pelecehan seksual, maka perempuanlah yang disalahkan. Segala kesalahan yang dilakukan oleh laki-laki dan menyebabkan kerugian pada perempuan dipandang sebagai kesalahan perempuan karena adanya stigma tersebut. Stigma-stigma tersebut masih bertahan di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini.

Kesenjangan ini setidaknya mengacu pada beberapa hal, di antaranya adalah dari implementasi ajaran agama yang disalahpahami yang terpengaruh lingkungan dan tradisi patriarkat, ekonomi, politik, dan sikap individual yang menentukan perempuan berada dalam status kesenjangan tersebut (Kusumayanti, 2019, p. 126). Dalam masalah ini, orang harus melihat agama dalam konteks sosiologis atau sosio-historis tertentu yang konkret. Teks-teks keagamaan telah ditafsirkan oleh laki-laki berdasar pengaruh kultur masyarakat yang patriarkis. Tafsir seperti inilah yang tersebar di masyarakat, lalu menjelma menjadi ajaran agama itu sendiri. Ajaran seperti ini kemudian menjadi pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di antaranya dalam

membina rumah tangga. Jadi, penafsiran atas teks agama yang bias gender inilah yang dianggap sebagai ajaran agama, dan oleh sebab itu harus mematuhi (Dzuhayatin & Ruhaini, 2002, p. 6).

Pemahaman umat Islam selama ini mengacu pada penafsiran ulama laki-laki yang hidup dalam masyarakat patriarkal, dan karena itu mereka memegang pandangan spesifik berkaitan dengan karakteristik, norma, dan peran gender dalam masyarakat, serta menafsirkan teks-teks al-Qur'an terkait tanpa perlu memperhatikan banyak kemungkinan makna di dalam teks-teks tersebut. Padahal diakui sendiri oleh sarjana-sarjana Islam klasik akan adanya makna ganda pada teks-teks al-Qur'an (Saeed, 2016, p. 69).

Ayat-ayat yang sesungguhnya memiliki nuansa keadilan bagi laki-laki dan perempuan dipahami secara harfiah sehingga menempatkan laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Padahal, hal semacam itu merupakan pengabaian terhadap nilai-nilai keadilan yang ingin ditegakkan oleh ayat-ayat tersebut. Pada dasarnya, al-Qur'an memang mengakui adanya perbedaan sosial-fungsional dalam kehidupan manusia. Namun persoalannya adalah ketika perbedaan seperti itu kemudian dijadikan argumentasi untuk menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan (Baidowi, 2005, p. 71).

Ada dugaan bahwa para *mufassir*, khususnya dari kalangan klasik, terpengaruh adat dan tradisi orang-orang Yunani, Yahudi, dan Kristen kuno sehingga memasukkan gagasan mereka di dalam penafsiran, seperti pengekangan perempuan di dalam rumah karena dipandang tidak suci, berdosa, dan dapat menimbulkan kerusakan (Barlas, 2005, p. 263).

Sistem patriarki bukan hanya masuk dalam pemahaman agama, ia juga memasuki ranah sejarah. Sejarah Islam hampir semuanya ditulis laki-laki dan tentang laki-laki. Sangat sedikit sejarah mencatat tentang kisah perempuan. Demikian halnya dalam fikih, perempuan senantiasa dibatasi ruang gerak dan perannya di wilayah domestik saja, seperti tidak boleh menjadi pemimpin dan hakim. Hal-hal itu hanya dibolehkan untuk laki-laki saja, sehingga memunculkan kesan bahwa menjadi laki-laki dapat menjamin seseorang bisa melakukan apapun (Nurmila, 2015, p. 4).

Pemahaman dan praktek masyarakat atas ajaran agama yang demikian berlawanan dengan spirit ajaran Islam yang mengedepankan kemaslahatan tanpa memandang perbedaan gender. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa hukum-hukum syariat Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan, dan mewujudkan kebaikan. Siapa saja yang melakukan penelitian terhadap syariat Islam dan mengkaji tujuan-tujuannya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, ia akan mendapat kejelasan bahwa hukum syariat Islam dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Mengutip pendapat Imam al-Syathibi, bahwa tujuan pokok syariat (*maqâshid al-syarî'ah*) Islam terdiri dari

lima komponen, yaitu pemeliharaan agama (*hifdz al-dîn*), jiwa (*hifdz al-nafs*), keturunan (*hifdz al-nasl*), harta (*hifdz al-mâl*), dan akal (*hifdz al-'aql*). Imam al-Qurafi menambahkan komponen keenam yaitu menjaga kehormatan (*hifdz al-'irdh*) atau sering disebut harga diri (Qardhawi, 2018, p. 55).

Penafsiran yang dilakukan oleh para *mufasssir* klasik merupakan usaha keras mereka untuk memahami umat Islam akan al-Qur'an, sesuai kondisi masyarakat saat itu. Kesadaran masyarakat terus berkembang khususnya berkaitan dengan kemanusiaan perempuan sehingga budaya patriarki mulai disadari sebagai sesuatu yang buruk. Kesadaran ini juga muncul di kalangan mufassir dan para pengkaji al-Qur'an. Penafsiran yang berbeda bahkan bertentangan pada ayat-ayat yang sama termasuk pada dua ayat terkait syahwat yang menjadi objek penelitian ini pun muncul. Dengan latar belakang inilah penulis melakukan kajian atas dua penafsiran yang berbeda atas dua ayat yang terkait dengan syahwat untuk melihat kekuatan argumentasi masing-masing dan menganalisis dampak keduanya pada kemaslahatan laki-laki dan perempuan.

#### **B. TEORIAL-DAKHIL DAN MUBADALAH**

*Al-Dakhîl* secara bahasa oleh Warson Munawwir diartikan dengan tamu, sesuatu yang datang dari luar, orang asing, dan kata-kata asing yang dimasukkan dalam bahasa Arab (Munawwir, 1997, p. 393.). Sedangkan secara istilah, *al-dakhîl* adalah apa saja yang diduga menjadi penyusup dalam tafsir sehingga harus dihindari dan dijauhkan. Untuk mengetahui adanya penyusupan, maka diperlukan *al-ashîl* yang merupakan kebalikan dari *al-dakhîl*. *al-Ashîl* adalah sumber-sumber tafsir yang dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jika disimpulkan bahwa tujuan dari *al-dakhîl* dan *al-ashîl* adalah untuk memproteksi tafsir dari kesalahan dan penyimpangan. Kesalahan penafsiran memang bukan hal mustahil dan penyimpangan yang disengaja olehnya juga bukan tidak mungkin. Oleh karenanya, *al-dakhîl* ditampilkan sebagai pendeteksi kesalahan dan penyimpangan tersebut, sembari ditawarkan model penafsiran yang ditetapkan sebagai sah dan benar (*al-ashîl*). Dengan kata lain, *al-dakhîl* dan *al-ashîl* dalam konteks tafsir merupakan syarat menuju legalitas penafsiran (Amru Ghazali, 2018, p. 98).

Sedangkan teori *mubâdalah* adalah bentuk kesalingan dan kerjasama antar dua pihak untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dari makna-makna itulah, istilah *mubâdalah* dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan dan timbal balik, baik relasi antara manusia secara umum, negara dan masyarakat, orang tua dan anak, dan lain-lain. Tetapi yang lebih ditekankan di sini adalah bahwa metode *mubâdalah* berfungsi untuk menginterpretasi teks-teks keagamaan yang meniscayakan laki-laki dan

perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks-teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut (Faqihuddin 2019, p. 59).

### C. PEMBAHASAN

Al-Qur'an menyebut term syahwat dengan berbagai macam redaksi. Terkadang disebutkan dalam bentuk isim yang singular (*mufrad*). Dengan bentuk ini, al-Qur'an menyebutnya sebanyak dua kali. Sedangkan dalam bentuk plural (*jama'*) disebutkan sebanyak tiga kali. Pada redaksi lain disebutkan dalam bentuk kalimat *fi'il* singular sebanyak tiga kali, dan plural sebanyak lima kali. Jika dijumlahkan, ada 15 term syahwat yang terdapat dalam al-Qur'an (Faidhullâh, p. 245).

Dari sekian term yang ada, syahwat yang maknanya mengarah kepada naluri ketertarikan laki-laki terhadap perempuan hanya terdapat dalam Qs. Âli Imrân/3:14 saja. Adapun ayat-ayat lainnya menyebutkan secara implisit, masing-masing terdapat dalam Qs. al-Baqarah/2:235, Yûsuf/12:23-24 dan 30-32 (Abu Syuqqah, 1998, p. 69). Namun ayat sering dijadikan argumentasi untuk menyudutkan perempuan adalah dalam Qs. Âli Imrân/3:14 dan Surat Yûsuf/12: 30-32 sebagai berikut:

رُبِّي نَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْيَاقُوتِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالنَّعِيمِ وَالرَّوْبَىٰ ذَٰلِكَ مَتَاعُ  
الْـدُنْيَا ۗ وَالْآٰلَةُ الْـدُّنْيَا دَلَالٌ حَسَنٌ الْمَآٰبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.

قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ م

Dia (suami perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian (hai kaum perempuan). Sesungguhnya tipu daya kalian benar-benar besar.

Kata syahwat (شهوة) sendiri merupakan masdar yang diambil dari kata dasar شَهِيَ (ش-ه-و) atau شَهِيَ (ش-ه-ي). Dalam kamus *al-Munawwir* kata tersebut memiliki arti menyukai, menggemari, mengingini, iri, hasud, nafsu, selera, nafsu hewani, dan libido (Munawwir, 1997, p. 749). Sementara dalam kamus *Lisân al-'Arab* term syahwat dapat mengarah kepada bentuk kemaksiatan, di mana seseorang menyimpan keinginan bermaksiat secara terus menerus di dalam hati meskipun tidak dikerjakan (Ibn Manzhur, p. 445). Syahwat juga sering disinonimkan dengan hawa nafsu. Menurut al-Ragib al-Asfahani kata *hawâ* (الهوى) artinya adalah kecenderungan nafsu terhadap syahwat. Kata tersebut juga dapat diartikan dengan jatuh dari atas ke bawah (al-Asfahani, 2009, p. 849). Kata syahwat juga dikenal

dalam bahasa Indonesia dengan arti serupa. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata syahwat dengan gairah seksual, atau keinginan bersetubuh dan kebirahian (KBBI Online).

#### **D. PENAFSIRAN ATAS AYAT-AYAT TERKAIT SYAHWAT**

Penafsiran atas ayat-ayat terkait syahwat, yakni Qs. Âli Imrân/3:14 dan Surat Yûsuf/12: 30-32 yang menjadi objek penelitian ini, tidaklah tunggal. Penafsiran-penafsiran tersebut sangat dipengaruhi oleh pra-asumsi mufasir. Ibn Katsir dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa perempuan adalah fitnah yang sangat berbahaya bagi laki-laki. Itulah alasan yang ia disebut pertama kali sebelum fitnah-fitnah yang lainnya dalam Surat Âli ‘Imrân ayat 14. (Ibn Katsir, 2000, p. 26). Menurut Hamka, penyebutan perempuan dalam pembahasan awal, yakni sebelum anak-anak dan harta, dikarenakan semakin bertambahnya usia seorang laki-laki, maka semakin bertambah pula keinginan mencari pasangan hidup. Ketika syahwat telah tumbuh dalam diri seorang laki-laki, perempuan ibarat magnet yang sangat kuat menarik perhatian mereka untuk memilikinya. Guna mendapatkan perempuan, laki-laki tidak peduli lagi segala kesulitan yang merintang. Adapun perempuan yang mengingini laki-laki sampai tergila-gila adalah hal yang sangat jarang terjadi, bahkan tidak perlu dianggap ada. Pada umumnya, yang ada pada diri perempuan hanyalah kesetiaan dan kepasrahan, serta kelembutan yang semua itu tidak dimiliki oleh laki-laki (Jaidil Kamal, 2021, p. 98).

Muhammad Abduh di dalam tafsirnya mengemukakan bahwa menyukai perempuan tidak dapat dikalahkan dengan apapun yang termasuk dalam perihail kesenangan dunia. Demi perempuan, banyak laki-laki rela berkorban untuknya. Mereka bersusah payah mencari nafkah guna menghidupi para perempuannya. Banyak laki-laki menjadi miskin akibat mencintai mereka. Banyak juga orang mulia menjadi hina karena kecintaannya kepada perempuan. Muhammad Abduh kembali melanjutkan, bahwa ayat di atas tidak menyebut perasaan suka perempuan terhadap laki-laki karena perihail tersebut tidak sampai membuat perempuan susah, tidak seperti yang terjadi pada laki-laki. Perempuan mampu menyimpan perasaannya. Dirinya juga mampu untuk tidak menghambur-hamburkan harta. Banyak sekali kejadian, bahkan sampai ratusan ribu peristiwa, di mana para laki-laki menjadi miskin, hina, bahkan gila sebab mencintai perempuan. Hal semacam ini jauh berbalik dengan perempuan ketika mencintai laki-laki. (Abduh, 1948, p. 240).

Penjelasan di atas bertentangan dengan apa yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha yang menunjukkan bahwa perempuan juga bisa melakukan hal-hal di luar nalar ketika sangat menginginkan seorang laki-laki. Namun, kisah ini kerap dijadikan landasan oleh beberapa mufasir untuk melegitimasi stigma bahwa semua perempuan adalah sumber fitnah bagi semua laki-laki, tidak hanya Zulaikha bagi Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf dikisahkan bahwa Zulaikha menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan tidak terpuji hingga berulang kali. Pada suatu waktu, ia

menjebaknya di dalam kamar berduaan. Yusuf pun enggan menuruti apa yang diinginkannya. Lalu ia berusaha keluar tetapi Zulaikha mengejarinya. Singkat cerita, suami perempuan tersebut sudah berada di depan pintu. Zulaikha pun berusaha mengelak dan membuat tipu daya bahwa Yusuf berusaha menodainya, padahal dirinyalah yang menjadi pelakunya. Suaminya tidak lantas membuat keputusan, tetapi setelah mendapat masukan dari seorang saksi, ia memutuskan bahwa yang bersalah adalah istrinya. Lalu diceritakan oleh al-Qur'an bahwa dirinya berkata:

قَالَ إِنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ إِنَّ كَيْدَكَ عَظِيمٌ م

Dia (suami perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian (hai kaum perempuan). Sesungguhnya tipu daya kalian benar-benar besar. (Yusuf/12: 28)

Menurut penafsiran al-Maraghi, bahwa tipu daya seperti yang dilakukan Zulaikha adalah sesuatu yang menjadi rahasia umum perempuan lainnya. Mereka berusaha sekuat tenaga menutupi segala kesalahan yang dilakukan. Tipu daya perempuan sangat besar, dan hal tersebut tidak ditemukan dalam diri laki-laki. Bahkan laki-laki menjadi bodoh akibat tipu daya mereka (al-Maraghi, 1946, p. 135).

Penafsiran serupa juga dikemukakan oleh al-Nawawi, bahwa tipu daya demikian hanya dimiliki perempuan. Tipu daya mereka dapat menyebabkan kerusakan, di mana hal tersebut tidak ditemukan pada laki-laki (al-Nawawi, 1997, p. 530). Dalam kitab tafsirnya, Al-Alusi bahkan meriwayatkan suatu ungkapan dari sebagian ulama, bahwa mereka lebih menakuti perempuan daripada setan. Alasan mereka adalah karena setan menggoda kalau ada kesempatan, sedangkan godaan perempuan dilakukan secara nyata dan terang-terangan (al-Alusi, p. 224). Senada dengan penafsiran tersebut, al-Syinqiti menyatakan bahwa al-Qur'an membenarkan tipu daya perempuan lebih mengerikan dibanding tipu daya setan, sebab menurut al-Qur'an tipu daya setan sangatlah lemah (al-Syinqithi, p. 84).

Akibat perempuan dianggap membahayakan laki-laki, ia diharuskan lebih banyak diam di rumah. Kontruksi gender semacam ini yang dianggap membatasi ruang gerak perempuan di antaranya dapat dilihat dalam kitab *'Uqûd al-Lujjain* karya al-Nawawi al-Bantani. Kitab tersebut berisikan tentang etika berumah tangga. Ia membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Kitab tersebut sebenarnya mengandung nilai positif, namun lebih banyak lagi yang mengandung unsur misogininya. Nilai positif misalnya tentang keharusan suami agar bersikap ramah kepada istrinya serta menunjukkan rasa kasih sayangnya dalam bergaul dengannya. Tetapi sisi positif tersebut diikuti dengan narasi yang merendahkan perempuan, di mana alasan suami bersikap halus kepada istrinya karena ia adalah makhluk lemah, sehingga membutuhkan kasih sayang suaminya (al-Nawawi, p. 3).

Bisa jadi pembatasan ruang gerak ini akibat penyempitan dalam memahami dalil. Dalam kasus ini, penulis menemukan beberapa kitab tafsir yang memuat anjuran agar perempuan tidak diberi baju berlebih, karena ia biasanya sering keluar rumah sebab merasa pakaiannya indah. Yang di khawatirkan ia akan menggoda dan menebar fitnah kepada laki-laki yang mengakibatkan mereka celaka. Jadi oleh sebab itu, ia lebih baik diam di rumah saja. Dalam beberapa kitab tafsir tersebut juga disebut bahwa seseorang tidak diperkenankan mengajar tulis-menulis kepadanya, sebab di khawatirkan ia dapat menebar fitnah dengan tulisannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya (al-Qurthubi, 2006, p. hlm. 43).

Penafsiran yang berbeda atas dua ayat di atas antara lain dikemukakan oleh al-Sya'rawi. Secara global, ayat tentang syahwat yang terdapat dalam Surat Âli 'Imrân mengandung makna positif dan negatif. Hal ini terlihat dari redaksi *zuyyina*, di mana kata tersebut merupakan bentuk *fi'il mabni majhûl* yang berfungsi untuk membedakan antara syahwat positif dan negatif. Allah menjadikan manusia bertabiat menyukai aneka syahwat di atas, di mana semua itu mengandung nilai positif untuk mempertahankan kehidupan mereka di dunia. Namun jika semua itu diperlakukan secara berlebihan, tentunya ia akan jadi negatif (al-Sya'rawi, p. 1312).

Sa'id Hawa menyatakan bahwa aneka syahwat diperindah untuk manusia bertujuan agar mereka dapat memakmurkan dunia. Keindahan ini bisa didapat ketika mereka mampu mengelolanya dengan baik. Bumi menjadi semakin terjaga dan terpelihara dari kerusakan. Namun jika tidak dimanfaatkan dengan baik, serta melanggar apa yang sudah ditentukan Tuhan, hal buruk akan terjadi, dan Ia pun menjadi murka kepada mereka. Peradaban manusia menjadi hancur, bahkan bisa sampai musnah seolah di telan bumi (Sa'id Hawwa, 1985, p. 714).

Husain al-Thabathaba'i menambahkan, setiap manusia hendaknya menjadikan semua kesenangan syahwat itu sebagai perantara menuju kehidupan yang layak di akhirat, dan tidak memandang gemerlap keindahan dunia dengan penuh kebencian, serta tidak melupakan hikmah positif di balik penciptaan semua itu. Jadikan hal itu untuk berjalan menggapai rida Tuhan (al-Thabathaba'i, 1997, p. 110). Jadi melalui ayat tersebut, menurut Thanthawi Jauhari, seolah Allah berfirman:

Akulah yang memperindah syahwat untuk kalian, maka jangan meninggalkannya. Penuhilah ia, dan jangan melampaui batas. Aku memperindahnya bukan untuk main-main, melainkan terdapat hikmah di dalamnya. Bangunlah dunia kalian, dan tegakkanlah urusan hidup. Jadikanlah syahwat-syahwat tersebut sebagai tangga peradaban yang maju. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik tempat kembali (Thanthawi Jauhari, 1931, p. 62).

Pada Qs. Âli ‘Imrân/3:14 di atas memang tidak menyebutkan syahwat perempuan terhadap laki-laki. Tetapi ketika diinjau dari segi linguistik, keduanya tetap disapa dalam ayat tersebut. Merujuk pandangan Ibn Mandzur, bahwa redaksi *al-nâs* mencakup laki-laki dan perempuan (Ibn Mandzur, p. 16).

Pandangan serupa juga diutarakan oleh Fakhruddin al-Razi. Dalam tafsirnya ia mengungkapkan bahwa kata *al-nâs* dalam ayat di atas merupakan lafaz umum yang menunjukkan makna *istighrâq* sehingga merujuk pada seluruh manusia (al-Razi, 1981, p. 211), tanpa membedakan jenis kelamin, bahkan tanpa membedakan agama juga (Abduh, 1948, p. 247). Thanthawi Jauhari menyatakan bahwa walau ayat di atas tidak menyebutkan laki-laki, tetapi ia juga mengarah kepadanya. Penyebutan aneka syahwat yang dimulai dengan perempuan, menunjukkan bahwa perasaan cinta laki-laki kepada mereka sangatlah besar dibanding syahwat-syahwat yang lainnya. Begitupun perempuan, mereka juga memiliki perasaan cinta yang besar juga terhadap laki-laki. Keduanya saling mencintai dengan perasaan yang sama besarnya. Semua itu karena adanya hikmah untuk mempertahankan keturunan. Seandainya tidak ada perasaan cinta yang besar di antara keduanya, tentu mereka tidak akan menjadi satu dan tidak bisa menghasilkan keturunan (Thanthawi Jauhari, 1931, p. 59).

Quraish Shihab mengatakan bahwa dengan disebutkannya redaksi *al-nâs* (manusia) pada awal ayat menunjukkan yang disapa ayat tersebut adalah semua anak Adam, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam ilmu bahasa Arab, hal itu disebut dengan *ihtibâk*. Jawaban lain berkaitan dengan gaya bahasa al-Qur’an yang cenderung mempersingkat uraian. Quraish Shihab mengumpamakan seperti satu sifat yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh perempuan. Dalam bahasa Arab, sifat tersebut cukup diucapkan tanpa ada tambahan tanda untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Sebagaimana ketika mengucapkan perempuan hamil yang dalam bahasa Arab cukup menyebut kata *hâmil* (حامل) saja, atau perempuan haid cukup menyebut *hâ'id* (حائض) tanpa perlu menambah *ta' ta'nîts* sebagai penanda pelakunya perempuan. Namun jika yang melakukan bisa laki-laki dan perempuan, maka perlu dibedakan penyebutannya, seperti perempuan pekerja disebut dalam ungkapan bahasa Arab menjadi *âmilah* (عاملة), dan jika laki-laki pekerja menjadi *âmil* (عامل). Al-Qur’an juga seringkali menyebut kata atau penggalan kalimat, jika dalam rangkaian susunan kalimat suatu ayat telah ada yang mengisyaratkan kata atau penggalan kalimat yang tidak disebutkan. Kalau dikira-kirakan, maka ayat di atas terjemahannya adalah:

Dijadikan indah bagi manusia seluruhnya kecintaan kepada aneka syahwat, yaitu perempuan-perempuan bagi pria, dan pria-pria bagi perempuan, serta anak laki-laki dan anak perempuan. (Quraish Shihab, 2017, p. 27).

Kata plural (*jama'*) laki-laki dalam bahasa Arab terkadang digunakan juga untuk kata plural perempuan yang di dalamnya terdapat satu orang laki-laki saja. Banyaknya perempuan tersebut tidak dibatasi, bahkan jika mereka berjumlah milyaran sekalipun dan di antara mereka terdapat seorang laki-laki saja, maka kata plural laki-lakilah yang digunakan dalam struktur kalimat bahasa Arab. Al-Qur'an sebagai pemakai bahasa Arab juga mengikuti ketentuan itu, sehingga penyampaian sebuah pesan yang ditujukan kepada umat secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, ia menggunakan kata laki-laki (Nur Rofiah, p. 4).

Makna positif yang dikandung dalam ayat di atas adalah bahwa Allah menciptakan perasaan cinta laki-laki kepada perempuan/istri adalah untuk mempertahankan keturunan. Jika tidak ada perasaan cinta, sudah barang tentu keturunan tidak dapat dipertahankan, bahkan bisa jadi malapetaka yang dapat memusnahkan manusia (al-Razi, 1981, p. 212). Dijadikannya syahwat dalam setiap hewan dan manusia adalah sebagai tanda kasih sayang Tuhan kepada mereka. Tanpa syahwat, kehidupan makhluk akan musnah dan peradaban tidak akan ada, bahkan tidak mungkin ada para Nabi dan para bijak bestari. Syahwat adalah termasuk nikmat Tuhan yang paling agung, bahkan nikmat pertama yang diberikan Tuhan kepada para hamba-Nya (Thanthawi Jauhari, 1931, p. 60).

Manusia telah diskemakan untuk mengingini dan menyukai aneka syahwat. Mata dan hati mereka menjadi gembira jika mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga keinginan tersebut menjadi sifat bawaan/fitrah yang ada pada diri setiap manusia. Baik dan buruknya keinginan tersebut, tergantung cara bersikap seseorang terhadapnya. Ia bisa menjadi indah, jika memanfatkannya dengan baik. Ia juga bisa menjadi buruk, jika tidak mengelolanya secara benar. Ayat tentang syahwat ini sejatinya menggambarkan bahwa syahwat bisa menjadi tercela bagi seseorang sampai dirinya mampu mengimplementasikan nilai positif yang terkandung di dalamnya. Di mana ia tidak mencintainya secara membabi buta, sebab semua itu tidak abadi, dan suatu saat akan musnah ditelan waktu (Wahbah al-Zuhaili, 2009, p. 179).

Abdul Kodir mengatakan bahwa ayat tersebut memposisikan laki-laki secara natural mencintai perempuan. Laki-laki sebagai subjek yang mencintai dan perempuan sebagai objek yang dicintai. Karena perempuan dianggap objek, ia dipersepsikan sebagai sumber pesona bagi laki-laki yang bisa menggodanya, dan menggairkan sehingga laki-laki dituntut waspada kepadanya. Faqihuddin melanjutkan, bahwa ayat tersebut pada dasarnya ditujukan untuk perempuan juga. Melihat realitanya, perempuan juga kerap digoda oleh laki-laki sehingga mereka menjadi jauh dari kebenaran. Faqihudin memahami ayat tersebut secara *mubâdalah* yang artinya dua jenis kelamin tersebut dituntut waspada dari kemungkinan tergoda oleh satu sama lainnya (Faqihuddin 2019, p. 202).

Inti dari semua penafsiran itu menunjukkan adanya makna kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam perihal syahwat positif dan negatif. Jika perempuan menimbulkan bahaya bagi laki-laki, maka laki-laki juga dapat menimbulkan bahaya bagi perempuan. Beberapa logika kontradiktif misalnya, ketika beralasan pada kemungkinan diperkosa, mengapa perempuan yang dilarang keluar malam hari, sedangkan laki-laki yang berkemungkinan memperkosa justru bebas berkeliaran? Pelarangan perempuan keluar pada malam hari guna mengurangi praktik jual beli seks juga sama sekali tidak benar. Sebab, praktik tersebut tidak pernah mengenal waktu dan tempat, dan terjadi karena adanya permintaan dari pihak pengguna, yaitu laki-laki. Pertanyaan besarnya mengapa perempuan yang diburu, sedangkan laki-laki yang jelas-jelas sebagai pengguna tidak diperlakukan sama? Di beberapa negara, seperti di Swedia, kebijakan yang dikeluarkan justru menangkap dan memburu pelanggan pekerja seks komersial (PSK). Kebijakan tersebut ternyata lebih efektif mengurangi prostitusi secara drastis di negara tersebut (Faqihuddin 2019, p. 282).

Fatwa-fatwa yang mengekang perempuan lebih banyak didasarkan pada cara berpikir *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan) yang seringkali berlebihan, yaitu logika pengambilan pandangan hukum Islam dengan melihat akibat buruk yang ditimbulkan oleh keberadaan perempuan di ranah sosial, sehingga harus dicegah, ditutup, atau dilarang, untuk menutup atau setidaknya mengurangi dampak buruk yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk dampak bagi perempuan juga. Seks bebas, hamil di luar nikah, kekerasan, dan perkosaan itu terjadi karena kehadiran tubuh perempuan di tempat-tempat yang dianggap tidak semestinya. Di pasar, di sekolah, jalanan umum, transportasi publik, gedung-gedung pemerintahan, bahkan masjid-masjid, tidak boleh keluar malam dianggap oleh cara pandang *sadd al-dzari'ah* sebagai tempat yang tidak semestinya bagi perempuan, karena seringkali keberadaan mereka mengundang niat jahat seseorang. Menurut Faqihuddin, jika logika seperti ini terus dikembangkan tanpa kontrol, maka perempuan akan terus menjadi sasaran segala bentuk pengekangan dan pelarangan.

Cara menghadapi kekhawatiran dari dampak buruk seharusnya bukan dengan menutup jalan kemudahan ajaran agama yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya sehingga Islam terlihat eksklusif. Cara yang dilakukan seharusnya dengan menampilkan nilai-nilai *Ilâhi* serta membentuk pribadi Muslim dan Muslimah melalui pintu dakwah yang sejuk dan meramunya menjadi lebih menarik, yang di antaranya adalah menampilkan kemudahan-kemudahan dalam beragama serta mencari solusi alternatif yang ditawarkan Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu juga tidak boleh berburuk sangka terhadap generasi terdahulu dari kalangan *salafunâ al-shâlih*, tetapi menilai manusia pada saat Nabi masih hidup sepenuhnya bersih dari noda juga kurang tepat, sebab seperti meremehkan perjuangan sang Nabi yang begitu berat dalam menghadapi mereka (Quraish Shihab, 2018, p. 10).

Jika ada teks al-Qur'an maupun hadis yang berisi kebaikan bagi laki-laki, maka ia juga berlaku untuk perempuan. Begitu pun jika terdapat teks yang melarang berbuat keburukan terhadap perempuan, maka itu juga berlaku untuk laki-laki. Sebagaimana termuat dalam Surat al-Kahf ayat 88, di mana di dalamnya itu berisi anjuran kebaikan yang diungkapkan dalam bentuk *mudzakkar* (maskulin). Walau tidak menyebut perempuan, tetapi ayat tersebut tetap mengarah juga kepadanya, lalu dipertegas dengan ayat yang redaksinya hampir mirip, yakni Qs. al-Nahl/16:97, dan di dalamnya menyebut perempuan secara jelas (Faqihuddin 2019, p. 36).

Ayat-ayat yang secara harfiah menempatkan perempuan di bawah status laki-laki harus dilihat kondisi perempuan saat ayat tersebut diwahyukan yang memang dalam kondisi sangat tertindas. Dengan menghadapkan ayat-ayat al-Qur'an dengan kondisi perempuan saat ayat-ayat tersebut diwahyukan, maka bisa disimpulkan bahwa status laki-laki dan perempuan adalah setara. Ashghar Ali Engineer mengutarakan bahwa ada beberapa alasan untuk menunjukkan bahwa posisi dua jenis kelamin tersebut setara yang mana di dalam al-Qur'an keduanya diberikan tempat yang sangat terhormat. *Pertama*, banyak ayat al-Qur'an yang mempertegas hal ini, seperti pernyataan bahwa perbedaan setiap individu adalah ketakwaan (Qs.al-Hujurat/49:13), pahala seseorang tergantung amal baiknya (Qs. al-Mu'min/40:39-40, al-Nisâ'/4: 124), dan ayat-ayat lainnya. *Kedua*, al-Qur'an memberikan nilai norma dalam segi kehidupan seperti memberi bagian waris kepada perempuan yang sebelumnya tidak mendapatkannya (Qs. al-Nisâ'4: 23), dan seperti membenci tradisi masyarakat Arab saat pewahyuanannya yang tidak menghargai kelahiran anak perempuan, atau bahkan membakar mereka hidup-hidup (Qs. al-Takwîr/81: 9) dan melarang praktik-praktik semacam itu baik melalui janji pahala bagi yang memperlakukan perempuan dengan baik dan mengancam dengan siksa bagi yang memperlakukan mereka secara tidak adil, atau maupun dengan memberikan hak-hak kepada perempuan yang sebelumnya diabaikan masyarakat jahiliah, dan lain-lain (Ahmad Baidowi, 2005, p. 72).

Pemaknaan sederhananya, fitnah tidak hanya identik dengan perempuan bagi laki-laki, ia juga melekat pada laki-laki bagi perempuan. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian ilmiah bahwa, citra tubuh ideal pada laki-laki juga sangat berpengaruh atas rangsangan terhadap lawan jenis. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, bahwa citra tubuh ideal pada laki-laki juga memungkinkan rangsangan terhadap sesama jenis. Berdasar temuan ini, maka sangat wajar diungkapkan bahwa kata fitnah yang dinarasikan lebih proporsional dibanding hadis yang menganggap bahwa perempuan adalah fitnah yang terberat dan membahayakan laki-laki (Faisal Haitomi & Maula Sari, 2021, p. 86). Baik laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki potensi fitnah, yang pada saat bersamaan pula mereka juga sama-sama mempunyai potensi maslahat. Berbagai macam stereotip yang ditujukan kepada perempuan adalah tidak dibenarkan karena bertentangan

dengan apa yang digariskan oleh al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap ada teks atau pemahaman terhadap teks agama yang meminggirkan, mendiskriminasi, dan mensubordinasi, harus dipandang sebagai refleksi dari kesadaran manusia terhadap pemanusiaan perempuan (Nur Rofi'ah, 2020, p. 25).

Pandangan secara *mubâdalah* ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Abu Zahrah. Menurutnya, sebagian *mufassir* ditanya tentang adanya penyebutan kecintaan laki-laki terhadap perempuan, sedangkan penyebutan cinta perempuan terhadap laki-laki tidak disebut, padahal keduanya sudah menjadi fitrah manusia. Dijawab oleh mereka, bahwa hal itu karena kecintaan laki-laki terhadap perempuan lebih berat dibanding sebaliknya. Banyak sekali laki-laki yang mendapat fitnah akibat kecintaan berlebihnya terhadap perempuan. Banyak laki-laki sekuat tenaganya mendapat perempuan pujaan hatinya, sedangkan jarang sekali menyaksikan kebalikan dari hal itu, yakni perempuan bersusah payah mendapat seorang laki-laki pujaannya. Tetapi menurut Abu Zahrah, bahwa alasan hanya disebutkannya cinta laki-laki saja terhadap perempuan, itu sudah mencukupi penyebutan cinta perempuan terhadap laki-laki. Di dalam ayat tersebut mengandung isyarat bahwa hubungan cinta di antara dua jenis kelamin tersebut berkesalingan, atau dua-duanya saling mencintai. Penting di digarisbawahi juga bahwa mencintai perempuan bukan sesuatu yang buruk, sebab Allah telah menjadikan perempuan sebagai bentuk kasih sayang-Nya terhadap laki-laki. Hal itu menjadi buruk jika cinta diaplikasikan secara berlebihan. Atau hanya sebatas mencari perempuan cantik, tapi tidak memperhatikan sisi agamanya (Abu Zahrah, p. 1135).

Teks-teks agama yang menyebut fitnah perempuan, jika diartikan lebih jauh lagi berisi ajakan kepada laki-laki dan perempuan dari kemungkinan potensi fitnah yang ditimbulkan dari diri masing-masing. Hal ini bukan untuk menyudutkan perempuan, apalagi sampai mengekang mereka di rumah-rumah dengan segala aturan yang ketat. Teks-teks agama yang menjelaskan adanya fitnah perempuan sama sekali tidak tepat dijadikan alasan untuk melegitimasi setiap perbuatan yang meminggirkan, merendahkan, dan melecehkan mereka. Perihal demikian didasari dua alasan. *Pertama*, prinsip meritokrasi Islam dalam hal kemuliaan hanya didasari dengan keimanan dan amal perbuatan. Sebuah potensi yang ada dalam diri setiap manusia jika tidak dibuktikan dengan tindakan kongkrit, maka tidak bernilai apapun. *Kedua*, potensi fitnah juga ada dalam diri laki-laki, yang bisa saja ia lebih jahat dari pada perempuan. Jika dua alasan ini diyakini dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat dipastikan segala sudut pandang yang merendahkan perempuan, khususnya dari segi fitnah, dapat dihentikan. Cara pandang yang positif terhadap perempuan perlu ditumbuhkan, sebagaimana citra positif yang selama ini diberikan kepada laki-laki. Cara pandang seperti ini merupakan sebuah modal besar dalam menumbuhkan rasa empati dalam mewujudkan kehidupan yang lebih layak, baik

dalam ruang lingkup keluarga maupun ranah sosial (Faisal Haitomi & Maula Sari, 2021, p. 87).

Nasarudin Umar menambahkan bahwa konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan terangkum dalam beberapa variabel. *Pertama*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, seperti tercantum dalam Qs. al-Dzâriyât/5): 56, al-Hujurât 49: 13, dan al-Nahl/16: 97. *Kedua*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah di muka bumi, seperti yang tercantum dalam Qs. al-An'âm/6: 165. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama penerima janji primodal dengan Tuhan, seperti tercantum dalam Qs. al-A'râf/7: 172. *Keempat*, Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis (yang berhubungan dengan jagat raya), sebagaimana tercantum dalam Qs. al-Baqarah/2: 35, 187, al-A'râf/7: 20, 22, 23. *Kelima*, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum dalam Qs. Âli 'Imrân/3: 195, al-Nisâ/4: 124, Ghâfir/40: 40 (Nasaruddin Umar, 2002, p. 73).

Perbedaan penafsiran juga dijumpai dalam pemaknaan atas Qs. Yusuf/12:28 yang menyebutkan bahwa tipu daya perempuan adalah besar: **إِنَّ كَيْدَ عَظِيمٍ** yang

dihubungkan dengan ayat tentang lemahnya tipu saya setan: **كَيدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا** إِنَّ Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. (Qs. al-Nisâ/4: 76). Kemudian disimpulkan bahwa perempuan lebih berbahaya daripada setan. Kesimpulan ini bermasalah

karena ayat-ayat tersebut mempunyai konteks masing-masing. Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa memotong-motong ayat lalu dipahami secara tekstual seringkali megubah maksud ayat dan menjadikannya sebagai hujah yang tidak relevan (Nasaruddin Umar, 2004, p. 75).

Hal senada disampaikan oleh Quraish Shihab bahwa penghubungan dua ayat tersebut adalah keliru, dan orang yang menghubungkannya tidak memperhatikan konteks pembicaraan ayat, terhadap siapa kalimat ayat itu ditujukan, dan siapa yang berucap demikian. Konteks ayat pertama mengarah kepada Zulaikha, walau redaksi kata yang digunakan mengarah ke semua perempuan. Hal itu karena suaminya enggan menuduh secara langsung. Ditambah lagi kenyataan bahwa ungkapan tuduhan dalam konteks ayat tersebut memang termaktub dalam al-Qur'an, tetapi pemilik pembicaraan bukan Allah, tetapi suami Zulaikha. Beda halnya dengan redaksi dalam Qs al-Nisâ'/4:76 di atas, di mana pemilik pembicaraan adalah Allah yang secara langsung diuraikan untuk meneguhkan hati orang-orang mukmin yang sedang berjuang di jalan-Nya. Keimanan mereka teramat kuat sehingga mereka tidak terperdaya oleh godaan setan. Godaannya bagi mereka sangat lemah. Dari uraian di atas dapat diketahui pula bahwa walaupun keduanya firman Allah, pengucapnya atau pemiliknya berbeda, pun demikian kasusnya juga berbeda, sehingga tidak logis memperbandingkannya (Quraish Shihab, 2017, p. 67).

Al-Qur'an juga menginformasikan bahwa tidak semua perempuan berbahaya

bagi laki-laki. Di antara mereka terdapat perempuan yang layak dijadikan suri

teladan, sebagaimana Maryam (Naqiyah Mukhtar, 2013, p. 201). Sumber fitnah ini sebetulnya tidak hanya berpangkal pada perempuan, tetapi bisa juga berpangkal pada cara pandang laki-laki. Seperti cara laki-laki memandang dalam mempersepsikan tubuh perempuan. Sebab, bagaimanapun menariknya tubuh perempuan, jika cara pandang laki-laki tidak kotor dan negatif, kehidupan akan baik-baik saja, dan segala sesuatu yang dikhawatirkan tidak akan pernah terjadi. Jadi sebetulnya, baik laki-laki maupun perempuan keduanya bisa menjadi sumber fitnah bagi lawan jenisnya (Faqihuddin, 2019, p. xxiv).

Agar tidak menjadi sumber fitnah, keduanya harus sadar diri untuk saling menjaga, baik pandangan maupun pikiran. Tidak disarankan bagi mereka sengaja mengundang perhatian lawan jenis, yakni dengan tidak memakai pakaian yang transparan dan ketat sehingga nampak jelas lekuk-lekuk tubuhnya, sebab pakaian seperti ini bukan hanya menimbulkan perhatian, tetapi juga rangsangan terhadap lawan jenis (Quraish Shihab, 2018, p. 233).

Dengan fakta demikian, dua ayat di atas yang dijadikan landasan dalam menjustifikasi negatif kepada setiap perempuan adalah tidak sepenuhnya benar, karena konteks dari kedua ayat tersebut tidaklah sama, dan tidak memiliki hubungan satu sama lainnya. Keduanya memang bagian dari rangkain-rangkaian ayat al-Qur'an, tetapi keduanya tidak sejenis. Qs. Yûsuf/12:28 merupakan anggapan manusia, sedangkan Qs. al-Nisâ'/4:76 merupakan gagasan Tuhan. Maka, menjadi kesalahan jika pernyataan tipu daya perempuan lebih besar dari tipu daya setan berangkat dari analogi antara potongan dua ayat tersebut.

Stigma-stigma buruk terhadap perempuan lahir dari budaya patriarki yang dipaksa untuk diintegrasikan dengan ajaran agama sehingga agama seolah membenarkannya. Laki-laki dan perempuan memang kodratnya berbeda, tetapi keduanya sama-sama makhluk Tuhan yang dimuliakan. Ia juga memiliki peran yang sama dengan laki-laki, yakni menjadi hamba-Nya dan menjadi khalifah di muka bumi. Bahwa perbuatan dalam melakukan tipu daya tidak diidentikkan oleh al-Qur'an dengan jenis kelamin. Al-Qur'an menempatkan perbuatan tipu daya muncul dari siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dibuktikan sendiri oleh ayat-ayat lainnya dalam al-Qur'an mengenai tipu daya yang dilakukan oleh keduanya. Ayat yang mengisahkan Zulaikha sebagai pelaku tipu daya tidak bisa dijadikan landasan untuk menyematkannya pada semua perempuan, ditambah tidak ditemukan isyarat bahwa Zulaikha adalah wujud representasi dari keseluruhan perempuan. Jadi dalam konteks ayat tersebut hanya merepresentasikan dirinya sendiri. Potensi laki-laki sebagai penipu juga disebutkan dalam surat yang sama, yakni dalam Qs. Yûsuf/12; 5, di mana Tuhan menceritakan saudara-saudara laki-laki Yusuf sebagai pelaku tipu daya. Ayat tersebut menceritakan nasehat Nabi Ya'qub kepada putranya, Yusuf, agar ia tidak menceritakan perihal mimpinya kepada

saudara-saudaranya. Larangan tersebut timbul dari kekhawatiran munculnya kecemburuan dalam hati saudara-saudaranya (Nasaruddin Umar, 2004, p. 79).

#### **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dua ayat terkait syahwat manusia pada lawan jenisnya, yakni Qs. Ali Imran/3:14 dan Qs. Yusuf/12: 28 telah dipahami secara berbeda oleh para mufasir dan pengkaji al-Qur'an. Meskipun demikian, terdapat beberapa persamaan, yaitu semua mengaitkan Qs. Ali Imran/3:14 dengan syahwat manusia dan mengaitkan Qs. Yusuf/12:28 dengan syahwat perempuan.

Dalam penjelasan lebih rinci terlihat perbedaan penafsiran yang sangat signifikan di antara dua kelompok ini. *Pertama*, kelompok pertama memaknai kata syahwat dalam Qs. Ali Imran/3:14 sebagai sesuatu yang buruk saja, sedangkan kelompok kedua mengartikan bahwa kata syahwat itu buruk bisa pula baik tergantung bagaimana manusia mengelolanya. *Kedua*, kelompok pertama hanya menegaskan bahwa perempuan menjadi syahwat buruk bahkan bahaya bagi laki-laki, namun tidak sebaliknya, sedangkan kelompok kedua menegaskan bahwa perempuan menjadi salah satu syahwat laki-laki dan laki-laki juga menjadi syahwat perempuan yang bisa buruk bisa pula baik tergantung bagaimana keduanya mengelola syahwat tersebut. Apalagi ayat tersebut juga menyebut *al-banin* (anak laki-laki) yang menunjukkan bahwa laki-laki bisa menjadi syahwat. Ketiga, kelompok pertama memaknai Qs. Yusuf/12:28 dalam arti umum bahwa tipu daya perempuan pada laki-laki sangat besar sehingga laki-laki mesti waspada, sedangkan kelompok kedua memaknainya dalam arti khusus bahwa tipu daya Zulaikha dan perempuan pendukungnya kepada Nabi Yusuf sangatlah besar. Keempat, kelompok pertama menghubungkan Qs. Yusuf/12:28 dengan an-Nisa/4:76 kemudian menyimpulkan bahwa tipu daya perempuan lebih besar daripada tipu daya setan, sedangkan kelompok kedua menegaskan bahwa konteks dua ayat tersebut sangat berbeda. Tipu daya dalam Qs. Yusuf/12:28 adalah firman Allah yang sedang menceritakan ucapan manusia, yakni suami Zulaikha bahwa tipu daya Zulaikha dan perempuan pendukungnya adalah besar, sedangkan tipu daya dalam an-Nisa/4:76 adalah firman Allah tentang ucapan Allah bahwa tipu daya setan di hadapan orang yang bertakwa itu lemah. Jadi keduanya tidak terhubung satu sama lain.

Perbedaan penafsiran di atas memberikan dampak yang berbeda pada kemaslahatan laki-laki dan perempuan. Penafsiran kelompok pertama melahirkan cara pandang negatif pada perempuan. *Pertama*, perempuan adalah sumber fitnah karena bisa menyebabkan syahwat laki-laki muncul sehingga tergelincir untuk melakukan zina. *Kedua*, perempuan adalah makhluk yang lihai melakukan tipu daya bahkan mengalahkan kelihaian setan.

Cara pandang negatif berdampak pada seperti ini melahirkan pembatasan ruang gerak perempuan hanya di dalam rumah untuk melokalisir keburukan yang

bisa timbulkan. Cara pandang negatif ini juga menyebabkan *victim blaming* yakni perempuan disalahkan bahkan ketika menjadi korban kezaliman seperti pemerkosaan terjadi karena pakaian perempuan, bukan karena kegagalan laki-laki mengendalikan syahwatnya. Padahal perempuan yang tertutup rapat pun juga menjadi korban pemerkosaan. Cara pandang negatif pada perempuan juga melahirkan pola fatwa tertentu di mana apapun pertanyaan terkait perempuan mulai dari bolehkah mereka naik sepeda sampai dengan bolehkah mereka menjadi presiden, yaitu jika pasti menimbulkan fitnah maka haram, jika mungkin menimbulkan fitnah, maka makruh, dan jika pasti tidak menimbulkan fitnah maka boleh.

Sementara itu, penafsiran kelompok kedua melahirkan cara pandang positif pada laki-laki dan perempuan. *Pertama*, keduanya sama-sama diberi syahwat atau ketertarikan pada lawan jenis yang jika dikelola dengan baik, maka akan melahirkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Misalnya disalurkan hanya secara *halalan* (diizinkan agama dengan nalar *bayani*), *thayyiban* (baik dalam pertimbangan akal atau nalar *burhani*) *ma'rufan* (pantas dengan pertimbangan hati atau nalar *irfani*). Sebaliknya jika disalurkan melalui zina, apalagi perkosaan, atau melakukan kekerasan seksual sebagai suami istri, tentu syahwat tersebut akan melahirkan kemafsadatan. *Kedua*, laki-laki dan perempuan sama-sama mungkin menjadi sumber fitnah jika berbuat buruk dan menjadi sumber anugerah jika berbuat baik. Al-Qur'an mengandung banyak kisah tentang laki-laki yang menjadi sumber fitnah karena melakukan tipu daya sangat besar, seperti Fir'aun dan Abu Lahab. Sebaliknya al-Qur'an juga mengandung banyak kisah tentang perempuan yang menjadi sumber anugerah seperti Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Semua kisah ini sedang menuntun agar laki-laki dan perempuan agar menjadi anugerah dalam kehidupan. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan perlu bekerjasama mewujudkan kemaslahatan baik di dalam maupun di luar rumah apalagi sebagai manusia keduanya sama-sama mengembangkan amanah sebagai Khalifah yang bertugas mewujudkan kemaslahatan di muka bumi.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa berdasar teori *al-dakhîl*, ditemukan pendistorsian penafsiran syahwat serta ketidaksesuaian dalam menghubungkan ayat dan berdasarkan teori *mubâdalah* ditemukan makna bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki syahwat, sebab syahwat adalah fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Ia bisa menjadi baik dan juga menjadi buruk tergantung bagaimana syahwat dikelola. Baik dan buruknya syahwat tidak dapat dilabelkan hanya pada salah satu pihak, sebab laki-laki maupun perempuan dapat memiliki potensi yang sama.

Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa penafsiran kelompok kedua lebih otentik dan valid karena didukung kajian bahasa serta fakta-fakta sosial dan lebih mendorong masyarakat untuk mendorong laki-laki dan perempuan sama-sama

waspada untuk tidak melakukan tipu daya atau keburukan-keburukan lain dan sama-sama aktif bekerjasama mewujudkan kemaslahatan di muka bumi, baik di dalam maupun di luar rumah.

Penafsiran terhadap al-Qur'an sudah semestinya sejalan dengan cita-cita Islam untuk menghadirkan anugerah bagi semesta. Manusia hanya mungkin menjadi bagian dari anugerah Islam atas semesta jika berakhlak mulia. Kajian-kajian kritis terhadap penafsiran manusia atas al-Qur'an sangat diperlukan terutama pada ayat-ayat yang terkait langsung dengan relasi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini baru membahas penafsiran atas dua ayat, sedangkan penafsiran atas ayat-ayat lainnya masih sangat diperlukan untuk diteliti.

#### **A. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kodir, F. (2019). *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdul Kodir, F. (2021). *Perempuan Bukan Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna.id.
- Abū Syuqqah, A. H. (1998). *Kebebasan Perempuan*. Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Alūsi, M. Rūḥ al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm wa al-Sab'i al-Mastāni.
- al-Marāghī, A. M. (1946). *Tafsīr al-Marāghī*. Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy wa Auladuh.
- al-Qurṭhubī, M. (2006). *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Rāgib, M. (2009). *Mufrādāt Alfāz Al-Qur'ān*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Syinqithi, M. A. *Adhwa' al-Bayān fī idhāḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān*. Dar 'Alim al-Fawa'id.
- al-Zuhaili, W. (2009). *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Baidowi, A. (2005). *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Barlas, A. (2005). *Cara al-Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Dzuhayatin, & Ruhaini, S. (2002). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN (UIN) Sunan Kalijaga.
- Faidhullāh, A. Z. *Fath al-Rahmān li Thālib Āyāt al-Qur'ān*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Ibn Katsīr. (2000). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm*. Giza: Muassasah Qurṭhubah.
- Ibn Manzhūr. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Ghozali, M. A. 2018. *Menyoal Legalitas Tafsir (Telaah Kritis Konsep al-Ashil wa al-Dakhil)*, dalam *Jurnal Tafseer*, Vol. 6, No. 2.
- Kamal, J. (2021). *Harta dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat 14*. *Jurnal an-Nahl*, Vol. 8, No. 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam <https://kbbi.web.id/syahwat>. Diakses pada 3 Januari 2023.

- Kusumayanti, F. (2019). *Dilema Ruang Perempuan dalam Keluarga dan Publik,*” dalam *Jurnal Raheema*. Jurnal Raheema.
- Mulia, M. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nawawi, A. A. (1997). *Marāh Labîd li Kasyf Ma’na al-Qur’ân al-Majîd*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Nawawi, A. A. *Uqūd al-Lujjain fî Bayān Huqūq al-Zaujain*. Semarang: Toha Putra.
- Nurmila, N. (2015). *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya*. Dalam *Jurnal Karsa*, Vol. 23, No. 1.
- Qardhawi, Y. (2018). *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*. Bandung: Mizan.
- Ridha, M. R. (1948). *Tafsîr al-Qurân al-Hakîm al-Syihahîr bi Tafsîr al-Manâr*. Mesir: Dar al-Manar.
- Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna.id.
- Rofiah, N. *Bahasa Arab Sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam*.
- Rofiah, N. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*.
- Saeed, A. (2016). *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2018). *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Umar, N. (2002). *Qur’an untuk Perempuan*. Jakarta: JIL.
- Ghozali, M. A. *Menyoal Legalitas Tafsir (Telaah Kritis Konsep al-Ashil wa al-Dakhil)*, dalam *Jurnal Tafseer*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2018, hlm. 98.